



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1338/2022  
TENTANG  
KOMITE AUDIT KEMENTERIAN KESEHATAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Audit Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AUDIT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Komite Audit Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Sumiyati, Ak., M.F.M.
2. Drs. Haryanto Sahari, CPA, CA
3. dr. Siswanto, MHP., DTM.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu Menteri Kesehatan dalam melakukan pengawasan atas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
2. memberikan saran dan masukan kepada Menteri Kesehatan dan/atau Inspektur Jenderal untuk:
  - a. perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
  - b. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Hendro Santoso, S.Kp,M.Kep, Sp.Kom, QRMA
2. Anggota : 1. Sri Rahayu, S.Kom, M.Ak  
2. Danan Rizky Rifani, SE

- KEEMPAT : Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyelenggarakan administrasi terkait penyelenggaraan rapat, keuangan, tata usaha, kearsipan, dan administrasi lainnya terkait pelaksanaan tugas Komite;
  2. melakukan koordinasi dan pembahasan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat Komite yang memerlukan informasi tambahan dari pihak lain;
  3. mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Komite; dan
  4. menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas Komite.
- KELIMA : Masa tugas Komite berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite dan Sekretariat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/199/2020 tentang Pembentukan Komite Audit dan Sekretariat Komite Audit Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003